

STANDAR – OPERASIONAL PEMUTAKHIRAN DAFTAR INFORMASI

2025

Kpt 26 Tahun 2025, 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KUPANG TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENETAPAN DAN PEMUTAKHIRAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KUPANG.

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan dalam rangka pemutakhirann daftar informasi publik, maka dipandang perlu menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang tentang Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang 14 Tahun 2008; Undang-undang nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang-Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017; PP Nomor 68 Tahun 1999; Permenpanrb Nomor 5 Tahun 2009; PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 21 Tahun 2023; PKPU Nomor 11 Tahun 2024; Keputusan KPU Nomor 175 Tahun 2017.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini diatur : Standar Operasional Prosedur Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 29 Oktober 2025
 - Pada saat Keputusan ini mulai berlalu, dapat diketahui Standar Operasional Prosedur Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang Tahun 2025.
 - Lamp.: 6 hlm.